



PUTUSAN

Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WALUYO bin WIRYO SUMARTO;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/18 November 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kebrok, RT.019/RW.008, Desa Mundu,
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Mundu, Kecamatan Tulung,
Kabupaten Klaten;

Terdakwa berada di dalam tahanan Kota sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020



- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WALUYO bin WIRYO SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WALUYO bin WIRYO SUMARTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa **WALUYO bin WIRYO SUMARTO** dengan perintah agar Terdakwa **WALUYO bin WIRYO SUMARTO** selanjutnya dilakukan penahanan jenis Rutan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa **Waluyo Bin Wiryo Sumarto** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa berupa:
- 1) Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4) Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. WALUYO tertanggal 4 September 2017;
 - 6) 1 (satu) lembar Fotokopi SK pengangkatan tentang penetapan Sdr. WALUYO sebagai kepala Desa Mundu dengan SK Bupati Klaten Nomor 141.1/298 / 2013 tanggal 29 April 2013;
 - 7) 1 (satu) bundel Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/298/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengangkatan Sdr. WALUYO sebagai Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
 - 8) 1 (satu) bundel rincian penerimaan dan pengeluaran uang pelaksanaan program penyertifikatan tanah objek Landerform Desa Mundu tahun 2016 tertanggal 3 Juli 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. PRAPTO SUGENG, 63 tahun, alamat Dk. Margo Asri, RT. 023/RW. 005, Kelurahan Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
 - 10) 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi pembelian rokok 35 bungkus Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal;
 - 11) 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi pembelian Tugu Batas/Stop Map Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2016 dari Koperasi "RUKUN BAHAGIA";
 - 12) 2 (dua) lembar Fotokopi Kwitansi Transport ke BPN Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa tanggal Tahun 2016;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 7 (tujuh) lembar Fotokopi Kwitansi pembelian materai tanpa tanggal senilai Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 14) 3 (tiga) lembar Fotokopi Kwitansi Foto Copi HVS "MAZEN" Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal;
- 15) 6 (enam) lembar Fotokopi Kwitansi pembelian Snack "Ananda Snack" Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal;
- 16) 1 (satu) Bundel Fotokopi Skep Kepala Desa Mundu Nomor: 141/08/XII/2003 tentang Pengangkatan Sdr. WIDODO sebagai Kepala Dusun Desa Mundu, tanggal 20 Desember 2003;
- 17) 47 (empat puluh tujuh) lembar Kwitansi pengembalian sisa operasional permohonan sertifikat Tahun 2016 dari panitia pensertifikatan Desa Mundu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa tanggal;
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang sisa operasional permohonan sertifikat dari panitia pensertifikatan Desa Mundu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa tanggal;
- 19) 46 (empat puluh enam) lembar Kwitansi pengembalian sisa operasional permohonan sertifikat Tahun 2016 dari panitia pensertifikatan Desa Mundu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) tanpa tanggal;
- 20) 46 (empat puluh enam) lembar Kwitansi pengembalian sisa operasional permohonan sertifikat tanggal 2016 dari panitia pensertifikatan Desa Mundu Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tanpa tanggal.
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi pelaksanaan penyerahan sertifikat di Desa Sedayu Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2016;
- 22) 2 (dua) lembar kwitansi untuk pelaksanaan penyerahan sertifikat di Desa Sedayu sebesar Rp6.000.000,00 tertanggal 1 Juni 2016 dan Kwitansi Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2016;
- 23) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor: 103/SK-33.10-10/V/2016 tentang Pemberian Hak

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas Resdistribusi tanah Objek Landerform kepada Sdr. MULYANI, dkk (47 orang/50 Bidang) di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;

24) 1 (satu) bundel Surat Permohonan pengajuan Resdistribusi guna memperoleh tanda bukti hak/sertifikat tanggal 25 Januari 2016 atas nama Sdr. MULYANI, Dkk (49 Lembar) di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;

25) 1 (satu) bundel Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Desa Mundu Nomor: 141/08/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003, tentang Pengangkatan Sdr. WIDODO sebagai Kepala Dusun Desa Mundu;

Digunakan dalam perkara atas nama WIDODO;

5. Menetapkan agar Terdakwa **WALUYO bin WIRYO SUMARTO** dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 16 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WALUYO Bin WIRYO SUMARTO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WALUYO Bin WIRYO SUMARTO** tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 25 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2019 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIDODO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG tanggal 28 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 September 2019, Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sng mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **WALUYO bin WIRYO SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WALUYO bin WIRYO SUMARTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 25 selengkapannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG tanggal 21 November 2019 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIDODO;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Smg *Juncto* Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG *Juncto* Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 10 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* yang dianggap terlalu ringan, keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena dalam materi keberatan memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selaku Kepala Desa Mundu tidak dapat diperberat karena uang dari hasil pungutan/penarikan biaya pensertipikatan terhadap 43 (empat puluh tiga) pemohon dengan total uang yang terkumpul Rp93. 700.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan tersebut sedangkan sisa dana pungutan yang tidak terpakai sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tidak semuanya diperoleh Terdakwa tetapi dibagikan kepada aparat desa terkait lainnya yang membantu kegiatan tersebut;
- Terdakwa memperoleh hasil korupsi pungutan biaya pensertipikatan hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) artinya dari segi nilai masih tergolong sedikit dibandingkan dengan perkara korupsi lainnya dengan nilai miliaran rupiah;
- Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selaku Kepala Desa Mundu tidak dapat dipeberat karena pungutan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan persetujuan melalui rapat dengan para pemohon sertipikat prona, dan para pemohon tersebut

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merasa keberatan;

- Bahwa pihak yang dirugikan bukan negara, daerah atau desa melainkan masyarakat pemohon sertipikat prona;
- Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selaku Kepala Desa Mundu tidak dapat diperberat karena Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diperolehnya secara pribadi yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam perkara *a quo* bukan hanya Terdakwa yang dibebani tanggungjawab pidana melainkan juga sdr. WIDODO yang mempunyai peran signifikan dalam hal terjadinya tindak pidana *a quo*;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Ketua Majelis

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1553 K/Pid.Sus/2020